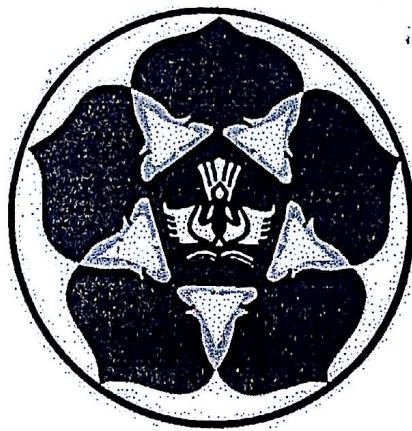


PEDOMAN TERTULIS

**TENTANG SISTEM SELEKSI, PEREKRUTAN, PENEMPATAN,
PENGEMBANGAN, RETENSI DAN
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN**



UNIVERSITAS SAMUDRA



UNIVERSITAS SAMUDRA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS SAMUDRA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra, perlu adanya pengaturan Pegawai Universitas Samudra Non Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Universitas Samudra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Manajemen Pegawai Universitas Samudra Non Pegawai Negeri Sipil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 691);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS SAMUDRA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Samudra yang selanjutnya disebut UNSAM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah organ UNSAM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNSAM.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai UNSAM tetap adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan tertentu di lingkungan UNSAM serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai UNSAM Non Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai UNSAM Non Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Pegawai UNSAM Non PNS, adalah anggota masyarakat yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas tertentu di lingkungan UNSAM, terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNSAM dengan tugas utama mentransformasikan, pengembangan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu di UNSAM.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai UNSAM Non-PNS di UNSAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan UNSAM.
10. Pejabat Yang Berwenang UNSAM adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai UNSAM Non-PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan UNSAM.
11. Manajemen Pegawai UNSAM Non-PNS adalah pengelolaan Pegawai UNSAM Non-PNS dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan Pegawai UNSAM Non-PNS yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mau bekerja keras, dan jujur.

BAB II

KEDUDUKAN PEGAWAI UNSAM NON PNS

Pasal 2

- (1) Pegawai UNSAM Non-PNS merupakan Pegawai Tetap UNSAM yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM sesuai dengan kebutuhan UNSAM dan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM selaku pemberi kerja dengan Pegawai UNSAM Non-PNS selaku penerima kerja yang menimbulkan hubungan hukum publik antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Pegawai UNSAM Non-PNS terdiri dari:

- a. Dosen; dan
- b. Tenaga Kependidikan.

BAB III

MANAJEMEN PEGAWAI UNSAM NON PNS

Pasal 4

- (1) Manajemen Pegawai UNSAM Non-PNS, meliputi:
 - a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. penggantian dan tunjangan;
 - e. jenjang karier dan jabatan;
 - f. pengembangan kompetensi;
 - g. pemberian penghargaan;
 - h. perlindungan;
 - i. disiplin; dan
 - j. pemberhentian hubungan perjanjian kerja.
- (2) Pembinaan Manajemen Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Manajemen Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang UNSAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai UNSAM Non-PNS yaitu:

1. jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu;
2. jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS UNSAM dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas UNSAM; atau
3. jabatan lainnya yang akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kesatu Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Pegawai UNSAM.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang terperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor memperhatikan masukan dari Dekan Fakultas dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNSAM.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai UNSAM Non-PNS berlaku bagi setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai UNSAM Non PNS;
 - (2) Pengadaan calon Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi Pegawai UNSAM Non-PNS.
 - (3) Proses pengadaan calon Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.
 - (4) Penerimaan calon Pegawai UNSAM Non PNS dilaksanakan melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- 

Paragraf 1
Perencanaan Pengadaan

Pasal 8

Perencanaan pengadaan Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan setelah penetapan kebutuhan oleh Rektor.

Paragraf 2
Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar Pegawai UNSAM Non-PNS yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, karyawan BUMN/BUMD, karyawan swasta, atau pegawai pada institusi pendidikan lainnya;
 - g. syarat lainnya yang diperlukan sesuai dengan jabatan.

- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pelamar untuk jabatan fungsional Dosen, ditambah persyaratan:
- a. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister sesuai dengan bidang ilmu yang dituju di Fakultas.
 - b. setinggi-tingginya berusia 42 tahun pada saat diangkat menjadi Pegawai UNSAM Non-PNS.
 - c. memiliki sertifikat TOEFL/IELTS yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - d. dapat memiliki rekomendasi:
 1. Dekan.
 2. Kepala Unit Kerja.
 - e. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar atau memiliki pengalaman profesional sesuai dengan bidang ilmu, yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh institusi atau organisasi yang berwenang.
- (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pelamar untuk Tenaga Kependidikan, ditambah persyaratan :
- a. sekurang-kurangnya lulusan setingkat Diploma III (D III).
 - b. memiliki keahlian khusus tertentu sesuai dengan kebutuhan UNSAM yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, dan
 - c. setinggi-tingginya berusia 35 tahun saat diangkat menjadi Pegawai UNSAM Non-PNS.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 11

- (1) Pelamar Pegawai UNSAM Non-PNS yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berdasarkan prinsip merit.
- (3) Seleksi terdiri dari :
 - a. tes CAT Wawasan UNSAM.
 - b. tes Bahasa Inggris; dan
 - c. tes Psikologi atau tes lainnya yang sejenis untuk menguji aspek kejiwaan, termasuk tes intelegensia.
- (4) Seleksi bagi calon Dosen ditambahkan:
 - a. wawancara dengan pimpinan UNSAM; dan
 - b. tes praktik mengajar (micro teaching) oleh pimpinan Fakultas dan tes Materi Kompetensi bidang ilmu yang dituju oleh Program Studi.
- (5) Seleksi bagi calon Tenaga Kependidikan ditambahkan:
 - a. tes Praktik Kompetensi bidang; dan
 - b. wawancara dengan pimpinan unit kerja.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM menetapkan dan mengumumkan pelamar Pegawai UNSAM Non-PNS yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pelamar Pegawai UNSAM Non-PNS dinyatakan telah lulus seleksi, diangkat sebagai calon Pegawai UNSAM Non-PNS.

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai UNSAM Non-FNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) wajib menandatangani perjanjian kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Calon Pegawai UNSAM Non-PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa percobaan sebagai Pegawai UNSAM Non-PNS paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.
- (4) Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Pegawai UNSAM Non-PNS, akan dinilai kinerjanya oleh Pejabat Yang Berwenang.

Paragraf 6
Panitia Penerimaan

Pasal 14

- (1) Seluruh kegiatan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh panitia penerimaan Pegawai UNSAM Non-PNS, yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Panitia penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Universitas; dan
 - b. Fakultas.

Paragraf 7
Pengangkatan Pegawai UNSAM Non-PNS

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai UNSAM Non-PNS yang telah menjalani masa percobaan/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Yang Berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Pegawai UNSAM Non-PNS, dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pejabat Yang Berwenang menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk dimasukkan dalam sistem informasi Pegawai UNSAM, untuk mendapat Nomor Induk Pegawai UNSAM.
- (3) Calon Pegawai UNSAM Non-PNS yang sudah mendapat Nomor Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat sebagai Pegawai UNSAM Non-PNS pada jabatan yang dilamar.
- (4) Pengangkatan Pegawai UNSAM Non-PNS pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Pegawai UNSAM Non-PNS tidak dapat diangkat secara langsung menjadi calon PPPK atau calon PNS.

- (2) Untuk diangkat menjadi calon PPPK atau calon PNS, Pegawai UNSAM Non-PNS harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PPPK/calon PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai UNSAM Non-PNS yang diangkat menjadi Calon PPPK/Calon PNS secara langsung diberhentikan dari kedudukan sebagai Pegawai UNSAM Non-PNS.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Pegawai UNSAM Non-PNS yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS berada di bawah kewenangan Pejabat Yang Berwenang pada setiap unit kerja di lingkungan UNSAM.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Pegawai UNSAM Non-PNS.

Pasal 20

Hasil penilaian kinerja Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi yang obyektif, serta dasar bagi perpanjangan atau pemberhentian perjamjian kerja.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Pegawai UNSAM Non-PNS berhak memperoleh:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan;
- d. Kesehatan;
- e. jenjang karier dan jabatan;
- f. pengembangan kompetensi;
- g. sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya; dan
- h. khusus untuk Dosen memperoleh NIDN dan/atau NIDK.

Pasal 22

Pegawai UNSAM Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh atasan dan pejabat yang berwenang di lingkungan UNSAM;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai bidang keahlian di seluruh lingkungan UNSAM.

Bagian Kelima Gaji dan Tunjangan

Pasal 23

- (1) UNSAM wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada Pegawai UNSAM Non PNS.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai UNSAM Non-PNS dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNSAM, yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 24

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Cuti

Pasal 25

- (1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti tahunan.
 - b. cuti sakit.
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti Karena Alasan Penting.
- (2) Pemberian hak cuti diajukan oleh pegawai UNSAM Non-PNS kepada Rektor melalui Kepala Unit Kerja tempat bertugas.

Pasal 26

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan khusus kepada Tenaga Kependidikan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya cuti tahun adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan dapat dipecah-pecah untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberian cuti tahunan setelah memperhitungkan (dikurangi) pelaksanaan cuti bersama.

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai UNSAM Non-PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai UNSAM Non-PNS yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasan langsung.
- (3) Pegawai UNSAM Non-PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permintaan izin cuti sakit secara tertulis kepada Rektor melalui Kepala Unit Kerja tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter
- (4) Bagi Pegawai UNSAM Non-PNS yang menderita sakit parah harus mengajukan permintaan izin cuti sakit secara tertulis kepada Rektor melalui kepala Unit Kerja tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter dan kepadanya dapat diberikan cuti sakit dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai UNSAM Non-PNS wanita yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga.
- (2) Lamanya cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Bagi Pegawai UNSAM Non-PNS wanita yang mengalami keguguran kandungan diberikan cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, diberikan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. pernikahan pertama;
 - b. melaksanakan ibadah haji atau umroh;
 - c. merawat ibu, bapak, isteri/suami, anak dan mertua sakit keras.
 - d. ibu, bapak, isteri/suami, anak dan mertua meninggal dunia.
- (2) Cuti pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) minggu.
- (3) Cuti melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 2 (dua) bulan untuk ibadah haji dan 15 (lima belas) hari untuk ibadah umroh.
- (4) Cuti merawat ibu, bapak, isteri/suami, anak dan mertua sakit keras diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Cuti karena ibu, bapak, isteri/suami, anak dan mertua meninggal dunia diberikan untuk paling lama 7 (tujuh) hari.

Jenjang Karier dan Jabatan

Pasal 30

Untuk pembinaan karier dan jabatan kepada Pegawai UNSAM Non-PNS, berlaku jenjang karier dan jabatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNSAM.

Pasal 31

- (1) Jenjang jabatan Dosen Pegawai UNSAM Non-PNS adalah:
 - a. tenaga pengajar.
 - b. asisten ahli;
 - c. lektor;
 - d. lektor kepala;
 - e. profesor;
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil kemampuan profesional, kompetensi, penilaian kinerja, prestasi kerja di bidang tridharma perguruan tinggi, dan gelar akademik yang diperoleh, serta memperhitungkan masa kerja berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 32

- (1) Jabatan Tenaga Kependidikan Pegawai UNSAM Non-PNS terdiri:
 - a. tenaga fungsional umum;
 - b. tenaga fungsional tertentu;
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil kemampuan profesional, kompetensi, keahlian, penilaian kinerja, prestasi kerja, dan pendidikan formal yang diperoleh, serta memperhitungkan masa berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di alihkan dari satu jabatan ke jabatan yang lain, sesuai kebutuhan dan kemampuan profesional, kompetensi, keahlian, penilaian kinerja, prestasi kerja dan pendidikan formal.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kompetensi

Pasal 33

- (1) Pegawai UNSAM Non-PNS diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh masing-masing Unit Kerja di lingkungan UNSAM.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat Yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 34

- (1) Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Unpad Non-PNS dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Pemberian Penghargaan

Pasal 35

- (1) Pegawai UNSAM Non-PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian :
 - a. Tanda kehormatan; dan/atau
 - b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pegawai UNSAM Non-PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 36

- (1) Pegawai UNSAM Non-PNS mendapat perlindungan berupa:
 - a. Jaminan hari tua;
 - b. Jaminan Kesehatan;
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kesepuluh
Disiplin

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai UNSAM Non-PNS wajib mematuhi disiplin Pegawai UNSAM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin yang berlaku bagi ASN.
- (2) UNSAM wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai UNSAM Non-PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai UNSAM Non-PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kesebelas
Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 38

- (1) Pemutusan hubungan kerja Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. memasuki usia pensiun;
 1. bagi Dosen dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 2. bagi Tenaga Kependidikan dan Dosen dengan jabatan Tenaga Pengajar 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan UNSAM yang mengakibatkan pengurangan Pegawai UNSAM Non-PNS; atau
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja Pegawai UNSAM Non-PNS dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; atau
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 39

Pemutusan hubungan kerja Pegawai UNSAM Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian UNSAM.

BAB IV
DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 40

- (1) UNSAM dapat mengangkat Dosen Tidak Tetap, sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
- (2) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berstatus Pegawai UNSAM Tetap.
- (3) Dosen Tidak Tetap harus ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dosen Tidak Tetap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

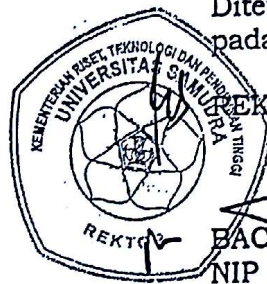
Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua ketentuan berdasarkan peraturan dan/atau keputusan mengenai Tenaga Kontrak bagi Dosen maupun Tenaga Kependidikan yang berlaku di lingkungan UNSAM, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Bachtiar Akob
BACHTIAR AKOB

NIP 1961051619988031001

PL